

SURAT PERJANJIAN  
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi  
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan  
Kabupaten Karanganyar  
Nomor : 000.2.3.2/715 /2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di Karanganyar pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, antara:

Nama : Sri Suboko, S.Sos., M.Si  
NIP : 196902151990011002  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Berkedudukan di : Kepala Dinas Perhubungan

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Satuan Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar nomor 800/SK/05.11/I/2024 tentang SK pengangkatan PPK selanjutnya disebut “Pengguna Jasa”, dengan :

Nama : Yuni Wardoyo  
Jabatan : Direktur CV.Wardana Putra Sejahtera  
Berkedudukan di : Krobokan Rt.02 Tamanan, Banguntapan, Bantul

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

#### PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Dinas Perhubungan sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1

##### ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan persiapan,
2. Pekerjaan beton,

3. Pekerjaan pemasangan dinding dan plesteran,
4. Pekerjaan penutup lantai dan dinding,
5. Pekerjaan langit-langit,
6. Pekerjaan rangka dan penutup atap,
7. Pekerjaan façade,
8. Pekerjaan pintu dan jendela,
9. Pekerjaan pengecatan,
10. Pekerjaan plumbing,
11. Pekerjaan elektrik.

### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkorreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 2.118.110.208,16 (*Dua Milyar Seratus Delapan Belas Juta Seratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah Enam Belas Sen*) dengan kode akun kegiatan 5.2.03.01.01.0001;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Karanganyar
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini di lakukan ke BANK BPD DIY Cabang Utama Yogyakarta No rekening 001.111.001129 atas nama WARDANA PUTRA SEJAHTERA CV

### Pasal 4

#### DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);

- d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik)
- e. Surat Penawaran;
- f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- h. spesifikasi teknis; dan
- i. gambar-gambar.

Pasal 5  
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
CV. WARDANA PUTRA SEJAHTERA

  
JUNI WARDOYO

SEPUULUH RIBU RUPIAH  
10000  
METERAI TEMPEL  
BA0ALX141898600

Untuk dan atas nama  
Pengguna Jasa  
Pembangunan Gedung  
Kantor Dinas Perhubungan

  
SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si